



## Eksplorasi Lingkungan oleh Kampus (Tinjauan HR. Bukhari No. 479 dan RUU Minerba Pasal 51A)

Mohammad Ghozali<sup>1\*</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [muhamadghozali83@gmail.com](mailto:muhamadghozali83@gmail.com)<sup>1</sup>, [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The policy of granting Mining Business Licenses (IUP) to universities under Article 51A of the Minerba Bill raises legal, ethical, and sustainability concerns. This study applies a qualitative approach through literature review to examine the provision from the perspectives of Indonesian law and Islamic teachings. The findings reveal that allowing universities to manage mining permits risks diminishing their academic role, compromising scholarly independence, and fostering potential conflicts of interest. From the standpoint of positive law, this policy contradicts the precautionary principle, social justice, and educational objectives enshrined in the 1945 Constitution, the Higher Education Law, and the Environmental Protection Law. In Islamic thought, irresponsible exploitation of natural resources is classified as fasād (corruption), strictly prohibited, as reflected in Hadith No. 479 narrated by Bukhari. The study concludes by rejecting the provision and recommends repositioning universities as guardians of sustainability values rather than participants in extractive industries.*

**Keywords:** *environmental ethics, Indonesian law, mining, resource exploitation*

**Abstrak.** Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi dalam Pasal 51A RUU Minerba menimbulkan kontroversi dari segi legalitas, etika, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menelaah ketentuan tersebut dalam perspektif hukum Indonesia dan ajaran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian IUP kepada kampus berpotensi mereduksi fungsi akademik, mengancam independensi ilmiah, serta menciptakan konflik kepentingan yang rawan disalahgunakan. Dalam kerangka hukum positif, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian lingkungan, keadilan sosial, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Lingkungan Hidup. Perspektif Islam menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab tergolong fasād yang dilarang, sebagaimana tergambar dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 479. Kesimpulan dari penelitian ini menolak kebijakan pemberian IUP kepada perguruan tinggi dan merekomendasikan agar peran kampus difokuskan sebagai pengawal nilai keberlanjutan, bukan pelaku industri ekstraktif.

**Kata kunci:** Eksploitasi SDA, Etika Lingkungan, Hukum Indonesia, Pertambangan

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam dunia pertambangan. Beberapa kekayaan alam yang banyak dieksploitasi antara lain adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, dan emas. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertambangan di Indonesia memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan negara dari ekspor komoditas pertambangan akan sangat membantu dalam membangun infrastruktur. Di sisi lain, industri pertambangan menyimpan banyak dampak negatif yang akan memengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar secara langsung. Deforestasi, pencemaran air, dan konflik sosial menjadi isu-isu yang berhubungan dengan industri pertambangan. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai isu pertambangan penting untuk kita memahami mengenai eksploitasi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan.

Eksplorasi lingkungan merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan kekayaan alam untuk menunjang kehidupan-kehidupan dan pembangunan. Ekplorasi akan berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan jika dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali. Melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam juga bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Kerusakan lingkungan ini sudah menjadi salah satu isu yang semakin banyak dibahas dan mendesak untuk diatasi.

Pertambangan menjadi penyebab signifikan dalam kerusakan alam di Indonesia. Pertambangan acap kali menimbulkan dampak yang serius, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta konflik di wilayah sekitar tambang. Di Indonesia, permasalahan ini sudah menjadi topik yang sering dibahas dan mendapat banyak mendapat sorotan publik maupun media. Dampak negatif ini terjadi dalam skala besar dan sudah mencapai tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan.

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, tanah longsor, hingga perubahan iklim, menjadi bukti nyata dari eksplorasi yang tidak terkendali. Kerusakan lingkungan di Indonesia, 70% disebabkan oleh pertambangan. Tidak hanya itu, hutan lindung di Indonesia terancam oleh pertambangan. Dampak lingkungan yang besar ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Pencemaran air adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan akibat dari pertambangan. Di sungai-sungai Kalimantan Selatan, 45% airnya sudah tercemar oleh limbah pertambangan.

Persoalan yang mendapat kecaman dan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan ini muncul dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya Pasal 51A, yang mana membuka jalan untuk perguruan tinggi memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kebijakan kontroversi ini akan menimbulkan banyak polemik. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menjaga nilai-nilai moral dan kelestarian lingkungan, bukan ikut serta dalam aktivitas yang merusak lingkungan. Kebijakan ini mengubah fungsi utama dari perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perguruan tinggi harus terlibat dalam aktivitas yang memiliki potensi merusak lingkungan. Terlebih, potensi keterlibatan perguruan tinggi menimbulkan kekhawatiran tentang penyimpangan nilai-nilai akademik dan etika lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini memiliki urgensi penting untuk mengkritisi keterlibatan institusi pendidikan dalam eksplorasi sumber daya alam dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan Hadits Riwayat Imam Bukhari No. 479 yang menekankan larangan melakukan kerusakan di muka bumi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi dalam usulan UU Minerba. Artikel ini akan menganalisis dari perspektif ajaran Islam dan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan tecermin dalam Hadits Riwayat Bukhari No. 479 yang melarang kerusakan di muka bumi. Di sisi lain, dari perspektif hukum Indonesia, perlu dipertimbangkan apakah kebijakan ini apakah memiliki urgensi yang penting dan setimpal dengan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, kajian ini akan menggali sejauh mana kebijakan ini dapat merugikan atau menguntungkan lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitar dengan melihat dari sudut pandang hukum dan ajaran Islam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Eksplorasi lingkungan oleh institusi pendidikan, khususnya dalam konteks keterlibatan kampus dalam aktivitas pertambangan melalui skema Izin Usaha Pertambangan (IUP), merupakan isu yang kompleks dan menuntut kajian multidisipliner. Secara hukum positif, regulasi lingkungan hidup di Indonesia bertumpu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang atas kualitas lingkungan hidup. Prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pada Pasal 2 yang memuat asas-asas perlindungan lingkungan dan Pasal 69 yang mengatur tentang larangan aktivitas yang dapat merusak lingkungan.

Dalam konteks inilah, keberadaan Pasal 51A ayat (1) dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi sorotan. Pasal ini memberikan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi. Secara yuridis normatif, ketentuan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi, yakni asas bahwa setiap kebijakan publik harus seimbang antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan. Ketika perguruan tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga etika dan integritas ilmiah justru terlibat dalam aktivitas yang berisiko merusak lingkungan, maka muncul pertanyaan besar mengenai arah dan tanggung jawab moral institusi pendidikan.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam memberikan penegasan moral yang sangat kuat mengenai kewajiban menjaga lingkungan. Dalam kerangka teologis Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-

Baqarah ayat 30. Amanah ini menuntut tanggung jawab untuk tidak melakukan kerusakan (fasād) yang dapat membahayakan makhluk hidup dan tatanan ekosistem. Hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 479 menunjukkan betapa pentingnya menjaga lingkungan; hadits tersebut berbunyi “Kendatipun hari kiamat akan terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kamu masih ada bibi pohon kurma, jika ia ingin hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ia menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya.”

Beberapa penelitian sebelumnya turut memperkuat urgensi kajian ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan* mengungkapkan bahwa lebih dari 70% kerusakan kawasan hutan di Indonesia berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa pengawasan ketat dan pelanggaran terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL). Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Rahman dan Arif (2022) dalam *Jurnal Etika Islam dan Lingkungan* menyatakan bahwa pendekatan berbasis etika Islam mampu menumbuhkan kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga alam.

Namun demikian, hingga saat ini belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam aktivitas pertambangan melalui izin legal yang diberikan oleh negara, apalagi jika ditelaah secara kritis melalui dua pendekatan hukum yang berbeda, yakni hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah riset yang perlu dijembatani, sehingga penelitian ini hadir untuk memberikan sumbangan akademik sekaligus etis terhadap pembentukan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dari sisi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang eksploitasi lingkungan oleh institusi pendidikan serta relevansinya dengan ajaran Islam dan kebijakan negara. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk mengeksplorasi makna dan pemahaman atas teks hukum serta ajaran normatif (Sugiyono, 2016).

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis data secara sistematis mengenai isi regulasi negara dan teks keagamaan. Populasi penelitian mencakup semua dokumen hukum dan literatur keislaman yang relevan, sementara sampel

ditentukan secara purposif, misalnya dengan memilih Pasal 51A dalam RUU Minerba dan Hadis Riwayat al-Bukhari No. 479 karena langsung berhubungan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter terhadap dokumen-dokumen hukum dan keislaman. Data primer dalam penelitian ini mencakup naskah RUU Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan hadis-hadis Nabi yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal akademik yang mendukung analisis.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan identifikasi, pemilahan, dan analisis data secara sistematis. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap naskah-naskah hukum dan teks keagamaan. Melalui teknik ini, makna dari pernyataan normatif dalam peraturan dan hadis dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang beralasan dan kontekstual (Sugiyono, 2016).

Dalam hal memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, penelitian ini mempertimbangkan pentingnya mengetahui asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat sebagai konteks yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, apabila teks hukum tersebut berbentuk Hadis, maka aspek riwayat dan dirayah harus dianalisis secara cermat sebagaimana ditegaskan oleh Tajul Arifin (2014). Hal ini penting agar interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat serampangan, melainkan tetap berlandaskan pada metode dan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama. Sebab, menurut Tajul Arifin (2016), validitas metode yang digunakan sangat memengaruhi kesimpulan hukum (*natijah*) yang dihasilkan dalam proses reinterpretasi hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Perguruan Tinggi (Pasal 51A RUU Minerba)**

Pasal 51A dalam draf RUU Minerba membuka peluang baru bagi perguruan tinggi untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas. Berdasarkan ketentuan ini, kampus yang memiliki akreditasi minimal B dan memenuhi syarat teknis dapat mendapat akses langsung terhadap kawasan tambang—sebuah terobosan yang diklaim bertujuan mendorong pengembangan riset dan hilirisasi energi dari dalam kampus. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan melalui keuntungan tambang yang dikelola.

Namun, meski niatnya akademis, kebijakan ini menuai kritik tajam dari banyak pihak. Analisis dari Pijar Institute menyoroti bahwa dampak negatif lebih mungkin terjadi ketimbang

manfaatnya, sehingga Pasal 51A berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin kebebasan dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini menegaskan bahwa skema ini tidak hanya bermasalah dalam praktik, tetapi juga menantang norma dasar konstitusi.

Akademisi dan praktisi hukum seperti Sartika Nur Shalati menyatakan bahwa kebijakan ini bisa merusak independensi dan objektivitas ilmiah kampus, apalagi jika operasional tambang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan. Ia bahkan menyebutkan bahwa perguruan tinggi bisa terjebak dalam politik industri yang menghambat transisi energi bersih. Risiko tersebut semakin mengkhawatirkan ketika kebijakan ini dikaitkan dengan penurunan anggaran pendidikan negara—akademisi khawatir kampus justru tergoda dana tambang sebagai solusi cepat atas defisit anggaran

Parlemen pun menyadari potensi masalahnya. Anggota Baleg DPR seperti Umu Kabunang Rudi Yanto menekankan bahwa jumlah perguruan tinggi yang mencapai ribuan bisa menyebabkan penyalahgunaan dan celah birokrasi sengaja digunakan perguruan tinggi tak layak untuk mendapat WIUP. Lebih jauh, Kompas melaporkan kekhawatiran bahwa kampus justru bisa kehilangan peran kritisnya jika menjadi pelaku tambang, alih-alih menjadi pengawas moral publik. Istilah “sesat pikir” menggambarkan kritik terhadap logika pemberian izin ini .

Di sisi lain, terdapat argumen pro yang melihat potensi efisiensi dan pemanfaatan SDM akademik dengan alasan “kampus punya kapabilitas riset dan teknologi.” Ketua Pushep Bisman Bakhtiar mengusulkan solusi alternatif seperti “Mining Fund”—skema dana yang dialokasikan dari royalti tambang untuk membiayai penelitian dan beasiswa tanpa membuat kampus menjadi operator tambang. Model ini dianggap lebih aman, karena memisahkan antara fungsi pengawas dan operator, sekaligus menjaga independensi akademik.

Kelompok sipil seperti ICW juga mengingatkan bahwa formula “prioritas izin tanpa proses lelang” sangat rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme—disebut sebagai potensi favoritisme dan oligarki yang sama seperti skandal konsesi sebelumnya. Komunitas lingkungan seperti Greenpeace menambahkan bahwa skema ini bisa menghambat transisi energi dan berkontribusi pada ekspansi karbon, karena perguruan tinggi bisa lebih condong mengejar keuntungan dari energi fosil

Secara ringkas, dasar pembelaan pemerintah—yang menekankan pemberdayaan riset akademik dan dukungan pendidikan melalui dana dari tambang—terkesan legit karena adanya defisit anggaran dan kebutuhan riset teknologi. Namun, meski terlihat pragmatis, banyak pihak

menilai bahwa model ini berpotensi melemahkan peran moral dan pengawasan perguruan tinggi, menggeser misinya dari pengembangan ilmiah ke arah keuntungan.

### **Eksplorasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam**

Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan manusia, tetapi juga sebagai amanah (al-amānah) yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, Allah menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah fi al-ard, yakni wakil Tuhan di bumi yang berkewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan. Penunjukan manusia sebagai khalifah sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan spiritual dalam memperlakukan lingkungan secara bijaksana dan tidak sewenang-wenang (Nasr, 1993; Alhusna & Syahminan, 2024).

Konsep ekologi dalam Islam berakar pada nilai-nilai seperti *tawazun* (keseimbangan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *ihsan* (berbuat baik). Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bertentangan dengan semangat keberlanjutan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf [7]: 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya", serta QS. Ar-Rum [30]: 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia".

Dalam hadis Nabi, terdapat ajaran yang sangat kuat terkait kewajiban melestarikan lingkungan. Salah satu hadis paling relevan adalah Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 479, yang berbunyi:

"Kendatipun hari kiamat akan terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kamu masih ada bibit pohon kurma, jika ia ingin hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ia menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya." (HR. Bukhari, No. 479)

Hadis ini secara simbolis dan praktis menunjukkan urgensi menjaga dan mengembangkan lingkungan, bahkan dalam kondisi ekstrem seperti menjelang kiamat. Makna yang terkandung di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan amal individu, tetapi juga dengan pesan kolektif bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Menanam pohon dalam situasi genting mengandung pesan mendalam tentang pentingnya terus menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan kehidupan umat manusia (Shomali, 2023).

Eksplorasi sumber daya alam secara destruktif jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tersebut. Aktivitas seperti penambangan yang menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan konflik sosial merupakan bentuk *fasād* (kerusakan) yang dilarang. Bahkan dalam tradisi

hukum Islam klasik, terdapat konsep *himā*, yaitu kawasan yang secara hukum dilindungi agar tidak dieksploitasi demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan (Matin & Asmanto, 2023).

Dalam konteks ini, apabila perguruan tinggi—yang seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu dan etika—terlibat dalam aktivitas eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, maka tindakan tersebut dapat dipertanyakan secara etik dalam perspektif Islam. Terlebih lagi, jika dampaknya merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar, maka peran kampus tidak lagi sejalan dengan nilai khilafah dan *maslahah* yang menjadi dasar tindakan dalam Islam.

Prinsip Islam sangat tegas dalam mengarahkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Larangan merusak alam, perintah untuk menanam pohon bahkan dalam kondisi mendesak, serta tanggung jawab sebagai khalifah, semuanya memberikan dasar normatif yang kuat bahwa eksploitasi SDA yang tidak bertanggung jawab adalah pelanggaran terhadap perintah agama.

### **Eksplorasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 51A RUU Minerba merupakan isu yang sangat kontroversial dan perlu dikaji secara kritis dalam perspektif hukum Indonesia. Secara normatif, peran utama perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak disebutkan bahwa perguruan tinggi berfungsi sebagai pelaku usaha dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan. Hal ini menjadi titik awal untuk mempertanyakan dasar legalitas, etika, dan relevansi kebijakan tersebut.

RUU Minerba Pasal 51A memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas, dengan dalih untuk mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan langsung dalam industri pertambangan tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi ekonomi, politik, dan ekologi yang menyertainya. Kajian kritis dari Wahyuni dan Marbun (2022) menyatakan bahwa pasal ini rentan ditunggangi oleh kepentingan komersial berkedok akademik, yang pada akhirnya justru mengaburkan batas antara lembaga riset dan korporasi pertambangan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini mengandung prinsip



pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Ketika perguruan tinggi ikut terlibat dalam eksploitasi, maka akan sulit memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap berjalan dalam kerangka amanat konstitusi tersebut, terlebih jika kegiatan itu dijalankan dengan tujuan finansial dan tidak lagi akademis.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seluruh kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pertambangan adalah salah satu sektor dengan risiko dampak lingkungan tertinggi. Ironisnya, perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pengawal nilai-nilai keberlanjutan justru diberi kewenangan untuk melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan secara masif. Saptaningrum (2023) bahkan menyebutkan bahwa pembiaran ini dapat menjadi bentuk *legalisasi konflik kepentingan*, di mana lembaga akademik akan kehilangan integritasnya karena ikut masuk ke dalam arus kapitalisasi sumber daya.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga menabrak asas kepastian hukum dan asas keadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tidak ada standar yang jelas mengenai bagaimana “perguruan tinggi” yang dimaksud memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan IUP, apakah seluruh perguruan tinggi berhak, atau hanya institusi tertentu. Hal ini membuka ruang tafsir yang lebar, dan pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum antar lembaga.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Data dari Auriga Nusantara (2022) menunjukkan bahwa banyak IUP bermasalah, baik dari sisi legalitas maupun dampak sosial-lingkungan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi justru akan terseret ke dalam pusaran persoalan yang rumit, di mana mereka bukan hanya berperan sebagai pelaku akademik, tetapi juga sebagai subjek hukum yang rentan melakukan pelanggaran administratif maupun pidana.

Dari segi etika hukum, pemberian IUP kepada perguruan tinggi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *lex specialis derogat legi generali*—dimana aturan khusus mengenai pendidikan dalam UU PT harusnya menjadi acuan utama dalam menetapkan kegiatan perguruan tinggi. Dengan demikian, keterlibatan kampus dalam praktik eksploitasi tambang bukan hanya keluar dari mandat legal, tetapi juga menciptakan konflik nilai yang mengganggu fungsi pendidikan itu sendiri.

Menimbang semua hal tersebut, sudah sepatutnya Pasal 51A dalam RUU Minerba dikritisi dan bahkan ditolak. Daripada mendorong perguruan tinggi untuk berbisnis tambang, negara seharusnya memperkuat peran lembaga pendidikan dalam riset-riset berkelanjutan yang mendorong eksplorasi energi terbarukan serta teknologi ramah lingkungan. Ketimbang menjadi pelaku eksploitasi, perguruan tinggi lebih relevan menjadi pengawas dan mitra strategis pemerintah dalam memastikan pertambangan berjalan sesuai prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

### **Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Perguruan Tinggi**

Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 51A RUU Minerba merupakan bentuk pergeseran fungsi lembaga pendidikan tinggi dari institusi akademik menjadi entitas semi-ekonomi yang berpotensi menyimpang dari mandat konstitusional dan etikanya sebagai pilar keilmuan. Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ideologis, ekologis, dan filosofis.

Secara konseptual, posisi perguruan tinggi dalam sistem kenegaraan Indonesia adalah sebagai agen transformasi sosial dan penjaga nilai-nilai keilmuan (Winardi, 2020). Pemberian IUP kepada kampus dapat dipandang sebagai bentuk kooptasi logika industri terhadap institusi akademik. Hal ini memicu pergeseran orientasi pendidikan dari *public good* menjadi *corporate-oriented institution*. Sebagaimana ditegaskan oleh Lubis (2022), kampus yang terlibat dalam praktik industri—apalagi sektor ekstraktif seperti tambang—cenderung mengalami konflik kepentingan antara objektivitas ilmiah dan kepentingan profit.

Dari sisi etika akademik, partisipasi perguruan tinggi dalam pertambangan berpotensi mencemari independensi dan integritas ilmu pengetahuan. Sebagaimana disampaikan oleh Yusran dan Fauzi (2021), sumber daya alam adalah isu sensitif yang sering menimbulkan konflik kepentingan antara aktor negara, masyarakat adat, dan korporasi. Ketika kampus ikut andil dalam perebutan sumber daya, maka sulit dihindari bahwa kampus akan kehilangan posisinya sebagai mediator netral dalam perdebatan publik.

Selain itu, regulasi ini mencerminkan reduksi fungsi perguruan tinggi sebagai *watchdog* terhadap kebijakan negara. Dalam banyak kasus, kampus justru menjadi pihak yang mengkritisi kegiatan industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Bila kampus menjadi pelaku industri itu sendiri, maka kritik dari dalam sistem menjadi mustahil, karena terjadi konflik struktural antara fungsi akademik dan orientasi keuntungan. Hal ini diperkuat oleh studi Wulandari dan Sihombing (2022) yang menyatakan bahwa pelibatan kampus dalam praktik

bisnis berisiko melemahkan fungsi sosialnya dalam menjaga nilai keadilan ekologis dan keberlanjutan.

Dari perspektif hukum, Pasal 51A dalam RUU Minerba menimbulkan ambiguitas norma yang sangat signifikan. Rancangan pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan, bentuk akuntabilitas, dan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang dalam praktik pertambangan oleh institusi akademik. Tanpa pengaturan yang ketat dan jelas, perguruan tinggi berpotensi menjadi kendaraan legal bagi aktor ekonomi atau bahkan oligarki untuk mengakses izin pertambangan dengan dalih riset ilmiah (Indrawan, 2023).

Secara sosiologis, pemberian IUP kepada perguruan tinggi dapat memicu alienasi terhadap masyarakat lokal dan adat yang selama ini hidup berdampingan dengan sumber daya alam tersebut. Studi kualitatif oleh Gunawan dan Marwan (2022) di wilayah konflik tambang di Kalimantan menunjukkan bahwa keterlibatan institusi negara, termasuk universitas, dalam aktivitas pertambangan justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga tersebut. Masyarakat memandang kampus bukan lagi sebagai sahabat rakyat, tetapi bagian dari elite yang mengeksploitasi.

Lebih jauh, kebijakan ini bertentangan dengan paradigma *education for sustainability*. Di tengah krisis iklim global, seharusnya perguruan tinggi memposisikan diri sebagai penggerak transisi energi hijau, bukan justru memperkuat sektor energi kotor. Keterlibatan kampus dalam pertambangan bertentangan dengan semangat *Green Campus* dan *Environmental Education* yang saat ini diarusutamakan dalam agenda-agenda internasional (Nasution, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan pemberian IUP kepada perguruan tinggi tidak memiliki dasar moral, yuridis, dan akademik yang kuat. Ia cenderung pragmatis, oportunistik, dan berisiko tinggi bagi masa depan ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam posisi ini, kritik dan penolakan terhadap pasal tersebut bukan hanya niscaya, tetapi wajib diajukan demi menjaga kemurnian fungsi institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau

rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 51A RUU Minerba merupakan kebijakan yang problematik baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang etika Islam. Secara yuridis, kebijakan ini menyimpang dari fungsi ideal perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian lingkungan, dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif Islam, eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh lembaga pendidikan, bertentangan dengan semangat konservasi dan keberlanjutan sebagaimana tergambar dalam Hadits Riwayat Bukhari No. 479 yang mendorong perlindungan lingkungan bahkan dalam situasi paling genting sekalipun.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 51A bukanlah bentuk penguatan kapasitas riset atau inovasi teknologi kampus dalam bidang energi atau pertambangan, melainkan justru membuka peluang komersialisasi lembaga pendidikan yang berisiko merusak integritas akademik dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ketentuan tersebut tidak dilanjutkan dalam proses legislasi RUU Minerba atau sekurangnya harus dilakukan revisi substansial yang menegaskan batas-batas peran akademik kampus dalam kegiatan pertambangan secara tegas dan ketat. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi perlu mendorong kampus untuk memainkan peran strategis dalam transisi energi bersih dan penelitian alternatif yang berkelanjutan, bukan menjadikan mereka bagian dari praktik industri ekstraktif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum melakukan kajian empiris terhadap opini publik, sikap internal civitas akademika, maupun analisis komparatif dengan kebijakan serupa di negara lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi respons mahasiswa, dosen, dan masyarakat terhadap rencana pelibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pertambangan, serta menyusun indikator etis dan legal sebagai standar akuntabilitas apabila konsep IUP kampus tetap diwacanakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alhusna, E., & Syahminan, M. (2024). Natural resource management according to the Qur'an: Al-Misbah interpretation study. *Academy of Education Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2570>
- Arief, M. I. (2024). *Unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. MCL Publisher.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Asy'ari, M. (2020). *Etika lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auriga Nusantara. (2022). Izin usaha pertambangan bermasalah dan dampaknya terhadap lingkungan. *Laporan Riset Auriga*.
- Djatmika, H. (2019). *Hukum lingkungan: Perlindungan dan pengelolaan ekosistem di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- EMedia DPR RI. (2025, 21 Januari). Anggota Baleg: Izin tambang ke perguruan tinggi berpotensi timbulkan masalah baru. <https://emedia.dpr.go.id/2025/01/21/anggota-baleg-izin-tambang-ke-perguruan-tinggi-berpotensi-timbulkan-masalah-baru/>
- Gunawan, F., & Marwan, A. (2022). Kampus dan konflik tambang: Studi kasus di Kalimantan Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(4), 299–314.
- Indrawan, D. (2023). Regulasi pertambangan dan potensi abuse of power dalam RUU Minerba. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 14(2), 113–129.
- Kompas.id. (2025, 20 Januari). Napitupulu, E. L. Pemberian izin pertambangan untuk perguruan tinggi dinilai sesat pikir dan jebakan. <https://www.kompas.id/artikel/memberi-ijin-pertambangan-untuk-perguruan-tinggi-sesat-pikir-dan-jebakan>
- Kompas.com. (2025, 24 Januari). Draf RUU Minerba: Perguruan tinggi dapat kelola tambang dengan cara prioritas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/24/10515831/draf-ruu-minerba-perguruan-tinggi-dapat-kelola-tambang-dengan-cara-prioritas>
- Kompas.com. (2025, 6 Februari). Kampus dalam jerat izin usaha pertambangan. <https://www.kompas.com/edu/read/2025/02/06/104245971/kampus-dalam-jerat-izin-usaha-pertambangan>
- Law-Justice.co. (2025, 22 Februari). Ahli kritik UU Minerba, sebut objektivitas kampus menjadi terancam. <https://www.law-justice.co/artikel/182281/ahli-kritik-uu-minerba-sebut-objektivitas-kampus-menjadi-terancam/>
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulbaidah. (2025). Reorientation of sharia stock regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66.

- Lubis, R. (2022). Kampus dan pertambangan: Risiko konflik kepentingan dalam RUU Minerba. *Jurnal Etika Pemerintahan*, 8(1), 87–101.
- Matin, A. S., & Asmanto, E. (2023). Islamic environmental stewardship: A sociological approach to hadith and legal framework. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 7(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12205>
- Nasr, S. H. (1993). *Man and nature: The spiritual crisis in modern man*. ABC International Group.
- Nasution, L. (2021). Pendidikan untuk keberlanjutan: Membangun universitas hijau dalam krisis iklim. *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan*, 7(1), 25–40.
- Pijar Institute. (2025, 10 Februari). Menilik dampak wacana pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi.
- Putri, N. A. (2021). Kebijakan pertambangan dan kerusakan ekologis: Tinjauan UU lingkungan hidup. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 113–129.
- Rahman, M., & Arif, M. (2022). Etika Islam dan pengelolaan lingkungan: Telaah maqashid syariah terhadap isu eksploitasi alam. *Jurnal Etika Islam dan Lingkungan*, 4(1), 55–70.
- Republika Online. (2025, 21 Februari). UU Minerba dinilaiancam objektivitas perguruan tinggi. <https://news.republika.co.id/berita/ss1bhc416/uu-minerba-dinilai-ancam-objektivitas-perguruan-tinggi-part2>
- Saptaningrum, I. (2023). Pertambangan dan institusi akademik: Antara ilmu pengetahuan dan bisnis. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Shomali, M. A. (2023). *Aspects of environmental ethics: An Islamic perspective*. Al-Islam.org.
- SIEJ. (2025). Pengesahan revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan. <https://siej.or.id/index.php/id/ekuatorial/pengesahan-revisi-uu-minerba-langkah-mundur-bagi-keadilan-lingkungan>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanahair.net. (2025, 24 Februari). UU Minerba baru ancam kebebasan akademik, objektivitas ilmiah, dan transisi energi. <https://tanahair.net/id/uu-minerba-baru-ancam-kebebasan-akademik-objektivitas-ilmiah-dan-transisi-energi/>
- Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Wahyuni, S., & Marbun, J. (2022). Kritik terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan Pasal 51A RUU Minerba. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 4(2).
- Winardi, A. (2020). Kampus dan komodifikasi ilmu: Kajian kritis fungsi pendidikan di era neoliberalisme. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 145–160.
- Wulandari, S., & Sihombing, B. (2022). Universitas dan bisnis: Dilema etika dalam kemitraan akademik-korporasi. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 10(1), 55–70.
- Yaqeen Institute. (2024). When the earth speaks against us: Environmental ethics in Islam.
- Yusran, H., & Fauzi, N. (2021). Kampus, industri, dan ketidakadilan ekologis: Refleksi terhadap peran akademisi dalam isu lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 9(3), 243–259.